



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 29 TAHUN 1994

TENTANG

PEMERIKSAAN TERNAK BESAR BETINA BERTANDUK
YANG TIDAK PRODUKTIF " (CAP S) "

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

a. bahwa dalam rangka meningkatkan populasi dan menjamin kontinuitas produksi ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu untuk mengadakan pemeriksaan ternak khususnya ternak besar betina bertanduk sapi dan kerbau yang akan dipotong di Rumah Pemotongan Hewan atau tempat-tempat pemotongan hewan lainnya ;

*to yang tidak produktif
" (Cap S) "*

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, ^{ppd}huruf a ^{ml}konsiderans Menimbang, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan dan tata cara pelaksanaan ^{nya} lebih lanjut dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Slacht Ordonantie Vrouwelyk groothoravee Stbl. No. 614 tahun 1936 tentang Undang-undang Penjualan Ternak Besar bertanduk yang betina ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
78. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

87. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pengobatan penyakit hewan ;
68. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN. 310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan daging serta hasil ikutannya ;
12. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 1979 tentang Pencegahan Nomor 05/Ins/Um/3/1979 dan larangan Pemotongan Ternak Sapi / Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi / Kerbau Betina Bibit.
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMERIKSAAN TERNAK BESAR BETINA BERTANDUK YANG TIDAK PRODUKTIF " (CAP S) " .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Daerah, ialah Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Pejabat yang ditunjuk, ialah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- f. Pemeriksaan ialah Pemeriksaan Kesehatan Hewan ternak ;
- g. Ternak Besar Betina Bertanduk, ialah sapi dan kerbau ;
- h. Pemotongan Hewan ialah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri pemeriksaan Ante Mortum, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan Post Mortem ;
- i. Rumah Pemotongan Hewan ialah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ;
- j. Tempat Pemotongan Hewan ialah suatu Bangunan yang desain-nyatelah memenuhi syarat-syarat kesehatan untuk digunakan sebagai tempat pemotongan hewan.
- k. Petugas Pemeriksa, ialah Dokter Hewan berwenang atau petugas Dinas Peternakan yang telah mendapat pendidikan kesehatan hewan.

B A B II

KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Setiap ternak besar betina bertanduk khususnya sapi dan kerbau yang akan dipotong di Rumah Pemotongan Hewan atau tempat-tempat pemotongan hewan, sebelum dipotong terlebih dahulu wajib mendapatkan pemeriksaan dari Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Sebagai tanda bukti bagi ternak yang telah diperiksa ^{oleh Pejabat} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah ~~mendapat pemeriksaan~~ dan ^{akan} dinyatakan bahwa ^{ternak tersebut} tidak bermanfaat lagi bagi usaha peternakan, ^{dan} pada sebelah kiri ternak diberi tanda cap "S" dan kepada pemilik, pedagang atau pengusaha ^{nya} pemotongan hewan ^{yang menyatakan} diberi ^{surat} keterangan pemeriksaan bahwa ternak tersebut dapat dipotong.

Pasal 3

Ternak yang menurut hasil pemeriksaan ternyata masih produktif dan perlu dipelihara untuk dikembangkan, dapat ditangguhkan untuk pemotongannya.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Terhadap pemilik, pedagang atau Badan Usaha yang ternaknya mendapat pemeriksaan kesehatan dikenakan Retribusi ;
- (2) Besarnya ^{Retribusi} Retribusi sebagaimana dimaksud ^{pada} ayat (1) pasal ini, untuk setiap kali pemeriksaan ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/ekor.

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ^{pada} ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Hasil pemungutan Retribusi pemeriksaan sebagaimana dimaksud ^{pada} ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan Daerah dan disetor ^{pada} Kas Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ^{pidn} dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan melakukan pemeriksaan ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik ^{umum} memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

~~i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;~~

~~(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum di tempat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut ditempatkan ;~~

~~(3) Dalam melakukan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.~~

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Jombang 13 Agustus 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,




Drs. AMCH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SORIKOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
Jawa Timur tanggal 9 Pebruari 1995 Nomor



Am. GUBERNUR KEPALA D
JAWA TIMUR

SEKRETARIS WILAYAH

MOH. S...

Pembina Utama Madya

NIP. 010 052 819

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 29 TAHUN 1994

TENTANG

PEMERIKSAAN TERNAK BESAR BETINA BERTANDUK YANG TIDAK PRODUKTIF "(CAP S)"

I. PENJELASAN UMUM

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai akibat keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, permintaan produk-produk peternakan terutama daging ternak sapi dan kerbau besar kecenderungannya makin meningkat. Oleh karenanya untuk mengantisipasi salah satu sasaran pembangunan peternakan adalah meningkatkan populasi dan produksi ternak, agar sumber daya ini manfaatnya lebih besar pada masa-masa mendatang. Dalam usaha peningkatan populasi ternak secara umum dan ternak besar sapi, kerbau khususnya terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan penanganan lebih jauh, antara lain dengan mengadakan pengawasan dan pengendalian pemotongan hewan betina, karena selama ini untuk pemotongan ternak sapi dan kerbau tidak hanya yang sudah tidak produktif lagi melainkan juga terdapat yang masih produktif. Jika keadaan ini dibiarkan terus tanpa ada penanganan yang konkrit terhadap tindakan pengawasan ternak sebagai sumber produksi dan tenaga kerja, pada gilirannya akan menurunkan produksi pangan asal hewani sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan secara menyeluruh di Kabupaten Jombang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Pemeriksaan ternak besar betina bertanduk sapi dan kerbau yang akan dipotong dimaksudkan untuk mencegah penurunan dan meningkatkan produksi peternakan.
- Pasal 2 ayat (2) : Bentuk warna "(Cap S)" serta isi surat keterangan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini adalah pungutan karena jasa pemeriksaan.

Pasal 5 s/d 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah terhadap teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini sejauh menjadi kewenangannya.

Pasal 11 : Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG

S A L I N A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 29 TAHUN 1994

TENTANG

PEMERIKSAAN TERNAK BESAR BETINA BERTANDUK
YANG TIDAK PRODUKTIF " (CAP S) "

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan populasi dan menjamin kontinuitas produksi ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu untuk mengadakan pemeriksaan ternak khususnya ternak besar betina bertanduk yang tidak produktif "(Cap S)" yang akan dipotong di Rumah Pemotongan Hewan atau tempat-tempat pemotongan hewan lainnya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada huruf a konsideran Menimbang ini, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Slacht Ordonantie Vrouwelyk groothoravee Stbl. No. 614 tahun 1936 tentang Undang-undang Penyembelihan Ternak Besar bertanduk yang betina ;
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 6. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pengobatan penyakit hewan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN. 310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan daging serta hasil ikutannya ;
12. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 1979 tentang Pencegahan Nomor 05/Ins/Um/3/1979 dan larangan Pemotongan Ternak Sapi / Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi / Kerbau Betina Bibit.
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMERIKSAAN TERNAK BESAR BETINA BERTANDUK YANG TIDAK PRODUKTIF " (CAP S) " .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Daerah, ialah Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Pejabat yang ditunjuk, ialah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- f. Pemeriksaan ialah Pemeriksaan Kesehatan Hewan ternak ;
- g. Ternak Besar Betina Bertanduk, ialah sapi dan kerbau ;
- h. Pemotongan Hewan ialah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri pemeriksaan Ante Mortum, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan Post Mortem ;
- i. Rumah Pemotongan Hewan ialah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ;
- j. Tempat Pemotongan Hewan ialah suatu Bangunan yang desainnya telah memenuhi syarat-syarat kesehatan untuk digunakan sebagai tempat pemotongan hewan.
- k. Petugas Pemeriksa, ialah Dokter Hewan berwenang atau petugas Dinas Peternakan yang telah mendapat pendidikan kesehatan hewan.

B A B II

KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Setiap ternak besar betina bertanduk khususnya sapi dan kerbau yang akan dipotong di Rumah Pemotongan Hewan atau tempat-tempat pemotongan hewan, sebelum dipotong terlebih dahulu wajib mendapatkan pemeriksaan dari Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Sebagai tanda bukti bagi ternak yang telah diperiksa oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dinyatakan bahwa ternak tersebut tidak bermanfaat lagi bagi usaha peternakan, dan pada sebelah kiri ternak diberi tanda cap "S" dan kepada pemilik, pedagang atau pengusahanya diberikan Surat Keterangan Pemeriksaan yang menyatakan ternak tersebut dapat dipotong.

Pasal 3

Ternak yang menurut hasil pemeriksaan ternyata masih produktif dan perlu dipelihara untuk dikembangbiakkan, dapat ditangguhkan untuk pemotongannya.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Terhadap pemilik, pedagang atau badan Usaha yang ternaknya mendapat pemeriksaan kesehatan dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk setiap kali pemeriksaan ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/ekor.

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Hasil pemungutan Retribusi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melakukan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan melakukan pemeriksaan;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Jombang 13 Agustus 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd.

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Pebruari 1995 Nomor 109/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1995 Seri B pada tanggal 17 Maret 1995 Nomor 5/B.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Tk. I
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPLA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH
Pembina
NIP. 010 068 764

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 29 TAHUN 1994

TENTANG

PEMERIKSAAN TERNAK BESAR BETINA BERTANDUK YANG TIDAK PRODUKTIF "(CAP S)"

I. PENJELASAN UMUM

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai akibat keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, permintaan produk-produk peternakan terutama daging ternak sapi dan kerbau besar kecenderungannya makin meningkat. Oleh karenanya untuk mengantisipasi salah satu sasaran pembangunan peternakan adalah meningkatkan populasi dan produksi ternak, agar sumber daya ini manfaatnya lebih besar pada masa-masa mendatang. Dalam usaha peningkatan populasi ternak secara umum dan ternak besar sapi, kerbau khususnya terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan penanganan lebih jauh, antara lain dengan mengadakan pengawasan dan pengendalian pemotongan hewan betina, karena selama ini untuk pemotongan ternak sapi dan kerbau tidak hanya yang sudah tidak produktif lagi melainkan juga terdapat yang masih produktif. Jika keadaan ini dibiarkan terus tanpa ada penanganan yang konkrit terhadap tindakan pengawasan ternak sebagai sumber produksi dan tenaga kerja, pada gilirannya akan menurunkan produksi pangan asal hewani sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan secara menyeluruh di Kabupaten Jombang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Pemeriksaan ternak besar betina bertanduk sapi dan kerbau yang akan dipotong dimaksudkan untuk mencegah penurunan dan meningkatkan produksi peternakan.

Pasal 2 ayat (2) : Bentuk warna "(Cap S)" serta isi surat keterangan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini adalah pungutan karena jasa pemeriksaan.

Pasal 5 s/d 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah terhadap teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini sejauh menjadi kewenangannya.

Pasal 11 : Cukup jelas.

7
11